



# PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jln. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 )458322 Faximili (0351)458322  
*email : [inspektorat@madiunkota.go.id](mailto:inspektorat@madiunkota.go.id)*

---

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

**NOMOR : 060-401.050/07 /2022**

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

### INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/19/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
19. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/19/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

1. menyusun dan merumuskan Rencana Kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
2. mengikuti dan mendokumentasikan semua kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun sesuai Kelompok Kerja masing-masing area perubahan;
3. Mengumpulkan dan menganalisa seluruh dokumen, data dan informasi untuk menyusun Rencana Aksi agenda Perubahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kelompok kerja masing-masing area perubahan;

4. menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi/rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 04 Januari 2022

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**  
  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670726 198809 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN  
 NOMOR : 060-401.050/ 07 /2022  
 TANGGAL : 04 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/NAMA</b>
1	2	3
I.	Penanggung jawab	Inspektur
II.	Ketua	Sekretaris
III.	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
IV.	Kelompok-Kelompok Kerja	
	A. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	1. Pembantu Penanggungjawab	Inspektorat Pembantu II
	2. Koordinator	1) Hanto Margono, S.Sos, MM.
	3. Anggota	2) ARIEF YUDI ANDHIKA, S.Pi, M.Ling.
		3) Yasir Mochtar Arifin, SH
		4) Subiantoro
	B. Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan dan Penguatan Akuntabilitas	
	1. Pembantu Penanggungjawab	Inspektorat Pembantu I
	2. Koordinator	1) Heni Setyowati, SP
	3. Anggota	2) Andri Wasis Sudiby, SE
		3) Septian Ragil Prawisda, S.IP
		4) Linda Widianingsih, SE
	C. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana dan Penguatan Pengawasan	
	1. Pembantu Penanggungjawab	Inspektorat Pembantu IV
	2. Koordinator	1) Sudewa, SKM
	3. Anggota	2) Sri Widyastini, S.Sos
		3) Rony Setyo Pramono, ST
		4) Dwi Purwanti

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/NAMA</b>
1	2	3
	D. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM	
	1. Pembantu Penanggungjawab	Inspektorat Pembantu III
	2. Koordinator	1) Ir. Sunarti
	3. Anggota	2) Sumarwan, ST, MT
		3) Puspitasari, SH
		4) Ujik Rachmawati

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001